



**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
DESA ADAT MACANG
KECAMATAN BEBANDEN KABUPATEN KARANGASEM
Kode : 80861
Kantor : Jalan I Gusti Ngurah Mambal, Ds. Macang
Telp./HP. 085237196573 E-mail : desaadatmacang.@gmail.com**

**PARAREM DESA ADAT MACANG
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT
MACANG**

MURDACITTA

Desa Adat Macang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Desa Adat Macang merupakan Desa Adat Tua/Bali Apanega dimana sistem pengelolaan pemerintahannya berdasarkan musyawarah mufakat, kolektif, kolegial, dengan sistem keprajuruan mengacu pada garis keturunan sesuai *Awig-Awig* Desa Adat Macang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus Bidang Agama, Adat Istiadat, seni dan budaya yang mengacu pada kearifan lokal dan ***Dresta*** yang berlaku di Desa Adat Macang.

Dilihat dari tapal batas, Desa Adat Macang berbatasan dengan beberapa desa diantaranya :

1. Di sisi sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adat Bebandem
2. Di sisi sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Adat Tenganan dan Ngis
3. Di sisi sebelah Barat berbatasan dengan Desa Adat Sibetan
4. Di sisi sebelah Utara berbatasan dengan Desa Adat Sibetan

Sesuai dengan Piagam/Awig-awig Desa Adat Macang tertulis bahwa Macang pada zaman dahulu merupakan bagian dari Kuncaragiri, yang sekarang bernama Sibetan. Pada saat itu yang menjadi Raja adalah I Gusti Ngurah Mantu, diberikanlah wilayah timur sibetan kepada I Gusti Ngurah Batu Sasih, Putra dari I Gusti Ngurah Made Mambal Intaran, yang merupakan keturunan dari Kyai Anglurah Mambal Sakti. Wilayah itu diberikan oleh I Gusti Ngurah Mantu kepada I Gusti Ngurah Batu Sasih sebagai bentuk ucapan terimakasih. Karena, I Gusti Ngurah Batu Sasih dan Keturunan Pasek yaitu Jro Gede Pasek Kakondo dan Ki Teguh Maguna, beliau mampu membuat jalan besar dari Pura Bale Agung Sibetan sampai di Banjar Mantri Sibetan, jalan tersebut di buat dengan kesaktiannya dan selesai hanya satu malam saja, karena itu diberikanlah hadiah atau pembagian (Macaahang) dan saat ini hadiah tersebut masih ada dan bernama Desa Adat Macang.

Ciri – ciri Desa Adat Macang merupakan Desa Adat Tua adalah, terdapat Krama Murwa yang berjumlah 20 Orang. Krama Murwa inilah yang menjalankan upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Desa Adat, diantaranya : Pura Bale Agung, yang piodalannya jatuh pada Purnama sasih Kasa, Pura Puseh, yang piodalannya jatuh pada Purnama Kaulu, Pura Dalem dan

Pura Prajapati, yang piodalannya jatuh pada Tilem Kepitu, Pura Gilingan, Pura Melanting dan Catus Pata, yang piodalannya jatuh pada Purnama sasih Kelima, Pura Batumadeg, yang piodannya jatuh pada Bude Kliwon Wuku Pahang. Pura Gunung Tiga merupakan cikal bakal Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Macang, yang saat ini pelaksanaan upacara dan pembangunannya dilaksanakan oleh *Pasemetonan I Gusti Ngurah Mambal* yang piodalannya jatuh pada Purnama sasih Kapat. Selain piodalan di masing-masing pura, Desa Adat Macang juga memiliki upacara khusus seperti: Usabha Dangsil yang dilaksanakan setiap 9 tahun sekali, yang upacaranya diawali dari Pura Puseh Desa Adat Macang, yang selanjutnya di Pura Batumadeg dan Usabha Desa yang semuanya dilaksanakan oleh Desa Adat Macang sesuai kurun waktu yang ditentukan melalui paruman.

Terlepas dari sekilas sejarah Desa Adat Macang, tatacara pencalonan Bandesa dan Penyarikan dilaksanakan dengan *Seserodan/Prinsentana/Keturunan* Bandesa dan Penyarikan sebelumnya, sedangkan Juru Raksa dan Saing berasal dari anggota Krama Murwa yang ditunjuk oleh Bandesa melalui Paruman Desa Adat. Setelah calon semua rampung sesuai batas pendaftaran, kemudian dilakukan ngadegang Bandesa Desa Adat dan Prajuru Desa Adat, yang kemudian disahkan dalam Paruman Desa Adat.

Bahwa uraian deskriptif di atas, berdasarkan ketentuan :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Pesamuan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 12/Kep-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Keputusan Tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa atau sebutan lain dan Prajuru Desa Adat;
8. *Awig-Awig/ Piagem* Desa Adat Macang Tahun/ Içaka Warsa 1928 dan beberapa kali *Pesangkepan* Desa Adat Macang.

Bahwa, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas serta *Paruman* Desa Adat Macang yang dilaksanakan pada hari *Saniscara Wage Prangbakat Purnama Ketiga*, Tanggal 10 September 2022 di *Pura Bale Agung* Desa Adat Macang memutuskan, menetapkan, dan menyepakati *Pararem* Desa Adat Macang tentang *Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dengan* ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Macang;
- 2) *Banjar Adat* di Desa Adat Macang;
- 3) *Krama* Desa Adat adalah *krama mipil* di Desa Adat Macang;
- 4) *Krama Desa Murwa* adalah Krama yang berjumlah 20 orang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan/ bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan di Pura

- Desa Adat Macang dan pelaksanaan adat istiadat serta dresta yang berlaku di Desa Adat Macang ;
- 5) *Krama Desa Ngarep* adalah Krama Wed Desa Adat yang mipil/tercatat di Banjar Desa Adat Macang;
 - 6) *Krama Desa Nyada* adalah Krama Desa yang tidak mipil/tercatat karena beberapa sebab sebagai berikut ;
 - a. Karena *kakundulan* atau digantikan oleh anak lali-lakinya;
 - b. Karena sakit keras bertahun-tahun dan tidak bisa sembuh
 - c. Karena sudah berusia 75 tahun seperti peraturan yang di buat prajuru desa adat macang
 - 7) *Krama Balu* adalah Krama Desa Lanang atau Istri yang sudah di tinggal meninggal oleh pasangannya, yang terdiri dari balu camput/ tidak memiliki anak dan balu masentana/memiliki anak;
 - 8) *Krama ring dura-desa* adalah Krama Desa yang tinggal di luar Desa tetapi mipil/tercatat di Banjar Desa Adat Macang;
 - 9) *Krama Unggu* adalah Krama Desa yang tidak menikah;
 - 10) *Krama Tamiyu* adalah orang selain Krama Desa Adat yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Macang.
 - 11) *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Macang;
 - 12) *Bandesa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Macang;
 - 13) *Prawartaka Ngadegang* adalah Panitia yang memfasilitasi dalam rangka nagdegang *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*;
 - 14) Masa Pelaporan Adalah batas waktu pelaporan yang merupakan peninjauan Keprajuruan Desa Adat Macang setiap 5 warsa, karena sistem keprajuruan yang dipergunakan adalah Sakaturunan;
 - 15) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
 - 16) *Sakaturunan* adalah penerus keprajuruan di Desa Adat Macang dari Garis Keturunan Krama Desa dari Piagem Desa Adat Macang;
 - 17) *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Macang;
 - 18) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Macang.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- 1) Penetapan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat dilaksanakan berdasarkan Pikukuh Piagem Desa Adat Macang serta Dresta Desa Adat yang masih relevan dengan berasaskan:
 - a. *Kawigunan* (kemanfaatan);
 - b. *Padumpada* (keadilan);
 - c. *Manyamabraya* (kekeluargaan);
 - d. *sarwa ada* (keberagaman);
 - e. *sareng sareng* (partisipasi);

- f. *gilik saguluk* (Kebersamaan);
 - g. *parasparo* (musyawarah);
 - h. *salunglung sabayantaka* (kegotong-royongan).
- 2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan **proses sekala dan niskala**.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- 1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Ngadegang*, *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat Macang, para Calon *Bandesa Adat* dan *Prajuru*, serta Krama Desa Adat Macang dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat Macang secara musyawarah mufakat Keturunan Saserodan;
- 2) *Pararem* ini bertujuan menyukkseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat Macang sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat Macang.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Penetapan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru* Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- d. Tahap Pengesahan *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Terpilih; dan
- e. Tahap *Pengukuhan Bandesa Adat* dan *Prajuru* Terpilih;
- f. Tahap Perselisihan.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT
Bagian Kesatu
Organisasi *Prajuru* Desa Adat
Pasal 5

- 1) *Prajuru* Desa Adat terdiri atas :
- a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Panyarikan*;
 - c. *Juru Raksa*;
 - d. *Saing I dan Saing II*
- 2) *Bandesa Adat* adalah *Pamucuk* *Prajuru* Desa Adat;
- 3) Jumlah *Prajuru* Desa Adat Macang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat ditambahkan dan dikurangi tetapi bisa dibentuk baga-baga sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Keputusan *Prajuru* Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- 1) Masa Bakti *Bandesa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat melaksanakan tugas dan kewajiban sampai berumur maksimal 75 tahun dan atau masih mampu melaksanakan tugas;
- 2) Sebagaimana ayat (1) diatas akan ditinjau dengan Masa Pelaporan *Prajuru* dan saat terjadinya pergantian dipertegas pada Pergantian Antar Waktu *Prajuru* Desa Adat.

- 3) Masa Pelaporan Adalah batas waktu pelaporan yang merupakan peninjauan Keprajuruan Desa Adat Macang setiap 5 warsa, karena sistem keprajuruan yang dipergunakan adalah Sakaturunan.

Bagian Kedua
Persyaratan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*
Pasal 7

Persyaratan khusus :

- (1) *Bandesa Adat Macang* berasal dari keturunan Waris Arep Kaki Made Sirem Pasek Gegel Macang;
- (2) Penyarikan Desa Adat Macang berasal dari keturunan Waris Arep I Komang Karang Pasek Gegel Macang;
- (3) *Saing I, Saing II* dan *Juru Raksa* di tunjuk oleh *Bandesa adat* dan mendapat persetujuan dari *Paruman Desa Adat Macang*.

Pasal 8

Persyaratan Umum:

- a. Taat dan disiplin sebagai pemeluk Hindu dan menjunjung Dresta yang masih diwariskan oleh Leluhur.
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- e. Krama Desa Adat Murwa;
- f. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat Macang;
- g. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- h. Sudah menikah dan *mewinten*;
- i. Tidak Buta Huruf;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- k. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

BAB VI
PERSIAPAN
Bagian Kesatu
Penyampaian Masa Pelaporan *Prajuru Desa Adat*
Pasal 9

- 1) *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikan akan berakhirnya masa pelaporan penyampaian berakhirnya masa Jabatan;
- 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui *Paruman Desa Adat* .

Bagian Kedua
Prawartaka Ngadegang
Pasal 10

- 1) Untuk melaksanakan *Ngadegang Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk

Prawartaka Ngadegang;

- 2) *Prawartaka Ngadegang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Surat Keputusan *Bandesa Adat*;
- 3) *Prawartaka Ngadegang* berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) *Manggala* merangkap angga/anggota;
 - b) *Panyarikan* merangkap angga/anggota;
 - c) *Angga/Anggota*.
- 4) *Manggala* dan *Panyarikan Prawartaka Ngadegang*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh angga;
- 5) *Prawartaka Ngadegang* dapat berasal dari unsur *Sabha* Desa, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar Adat* dan/atau unsur *Krama* Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Prawartaka Ngadegang mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan memfasilitasi semua tahapan pelaksanaan ngadegang;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan Bebandem dan MDA Kabupaten Karangasem dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Keliang Desa* dan *Prajuru Desa Adat*;
- e. Memfasilitasi musyawarah keturunan seserodan pada penjaringan calon;
- f. Membuat berita acara Pelaksanaan Musyawarah Keturunan Saserodan;
- g. Menyampaikan permohonan penetapan dan *pengukuhan Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan *pengukuhan* dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII **TAHAPAN PELAKSANAAN** **Bagian Kesatu** **Mekanisme Penjaringan Calon**

Pasal 12

Hasil musyawarah mufakat Keturunan Saserodan sebagaimana pasal 7 calon Keliang Desa Adat dan Prajuru Desa Adat dituangkan dalam berita acara penjaringan calon.

Pasal 13

- 1) Musyawarah ngadegang dilakukan dalam dua tahapan,yaitu :
 - a. Tahap Musyawarah Ngadegang Calon, dan
 - b. Tahapan Penetapan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dalam *Paruman Desa* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.
- 2) Musyawarah Ngadegang calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah Keturunan Saserodan untuk menunjuk calon *Bandesa Adat* dan *Penyarikan Desa Adat* yang hasilnya di terima oleh *Prawartaka Ngadegang Bandesa* dan Prajuru Desa Adat.

- 3) *Prawartaka Ngadegang* menerima Berita Acara hasil pengusulan calon *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dari Keturunan Saserodan.
- 4) Penetapan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan di *Paruman Desa Adat*;

Bagian Kedua
Musyawarah Ngadegang
Pasal 14

- 1) *Prawartaka Ngadegang* menerima hasil musyawarah calon *Bandesa Adat* dan *Penyarikan Desa Adat* dari Keturunan Saserodan di keluarga sebagaimana Pasal 7 di *Persyaratan Prajuru Desa*;
- 2) *Prawartaka Ngadegang* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah di Keturunan Saserodan calon *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* lainnya.

Pasal 15

- 1) *Prawartaka Ngadegang* atas sepengetahuan *Bandesa Adat* dan/Atau *Prajuru Desa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- 2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan *Desa Adat*, yang terdiri dari 20 orang *desa murwa*.
- 3) *Manggala* dan *Panyarikan Prawartaka Ngadegang* adalah Pimpinan dalam *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- 4) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjaringan calon;
- 5) *Prawartaka Ngadegang* meminta *Pasuara Paruman Desa Adat* untuk memufakati hasil musyawarah Keturunan Saserodan sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* secara Musyawarah dan Mufakat;

BAB VIII
PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT
Pasal 17

- 1) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan hasil musyawarah Keturunan Saserodan calon *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* untuk mendapatkan pengesahan *Paruman Desa Adat*;
- 2) Pengesahan *Bandesa Adat* Terpilih secara musyawarah mufakat dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan/atau ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara;
- 3) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan *Desa Adat*, yang terdiri dari 20 orang *desa murwa*.

Pasal 18

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari *Perbekel*, *MDA Kecamatan*, *Forkompincam* dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Ngadegang*.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN
Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 19

- 1) *Prawartaka Ngadegang* akan menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan *Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman* Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan hanya jika *Bandesa Adat* yang mengalami pergantian, selanjutnya ditujukan kepada *Bendesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pangelad*

Pasal 20

- 1) Penetapan dan Pengukuhan *Bandesa Adat dan Prajuru* Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- 2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Panyudian*;
- 3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Puseh/Bale Agung Desa Adat Macang, pada *Dewasa Ayu manut Dresta* dengan *dipuput* oleh sulinggih;
- 4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *Pangelad* untuk *prajuru* lama dengan *dipuput* oleh sulinggih sebagaimana dimaksud ayat (3);
- 5) Pelaksanaan Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pangelad* dilaksanakan pada hari yang bersamaan;
- 6) Jadwal pelaksanaan *Pajaya jayaan* ;
- 7) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan pada hari *Purnama Kaulu*.

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 21

- 1) Keberatan terhadap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dapat dilakukan oleh *krama murwa* 20 orang yang memiliki hak *pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* paling lambat 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- 2) *Kertha Desa* wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- 3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *ngadegang Bandesa Adat* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *ngadegang*;
- 4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- 5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak *Kertha Desa* membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2)

BAB XI
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 22

- 1) *Bandesa Adat* dan/atau *Prajuru Desa Adat* berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Berumur lebih dari 75 tahun dan atau masih mampu melaksanakan tugas;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan karena bersalah/melanggar *Awig-awig* Desa Adat;
- 2) Apabila *Bandesa* atau *Penyarikan Desa Adat* sebagaimana ayat (1) maka keluarga diberikan waktu selama 3 bulan untuk segera mengisi kekosongan *Bandesa* Atau *Penyarikan Desa Adat*;
- 3) Bila *Prajuru Desa Adat* diluar *Bandesa* dan *Penyarikan* sebagaimana ayat (1) diatas maka posisinya segera bisa dapat diisi, dengan cara ditunjuk oleh *Bandesa* dan disetujui dalam *Paruman* Desa Adat Macang dan dituangkan dalam berita acara;
- 4) *Prajuru* Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- 1) *Prajuru Desa Adat* yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan pengukuhan dan *pejaya-jayan Bandesa Adat* dan *Prajuru* baru
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig/ Piagem* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *prajuru* atau keputusan *Prawartaka Ngadegang*;

Pasal 24

- 1) *Pararem Desa Adat Macang* ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- 2) Agar *Krama* Desa Adat mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- 3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI DESA ADAT MACANG,
PADA TANGGAL :
BANDESA ADAT MACANG,



I WAYANEKA ARJAWA S, SE

DIUMUMKAN
PEMBERLAKUANNYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT PADA
TANGGAL :

PENYARIKAN DESA ADAT,



I GEDE SASTRAWAN

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0001/PRM/MDAP/I/2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2022
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI,

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL : 18 Januari 2023
NOMOR : **P/0009/1232/045/07/DPMA/2023**